



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 148

TAHUN 1975

SERI D. NO. 142

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 76/Kesra. II/a/767/75

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TEAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ASIMILASI
DIBIDANG PENDIDIKAN DIDAEARAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI .

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 7 April 1975 No. 54 Tahun 1975

No. 060a/P/1975.

tentang penunjukan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai penanggung jawab pengendalian pelaksanaan asimilasi dibidang pendidikan didaerah.

M e n i m b a n g : Bahwa agar peningkatan asimilasi dibidang pendidikan dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya, dipandang perlu untuk dibentuk satu Team Pelaksana Pengendalian Pelaksanaan Asimilasi dibidang Pendidikan didaerah Tingkat I Bali.

M e n g i n g a a t :

1. Undang2 No. 5 Tahun 1974 ;
2. Instruksi Menteri P dan K tanggal 23 Nopember 1974 No. 18/U/1974 ;
3. Instruksi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Wilayah I No. TR-706/Kopkam/IX/74.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Team Pelaksana Pengendalian Pelaksanaan Asimilasi dibidang pendidikan didaerah Tingkat I Bali, dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Ketua Umum : Gubernur Kepala Daerah Penanggung jawab Tingkat I Bali.
2. Ketua I : Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Prop. Bali
3. Ketua II : Laksus Kopkamtibda Tingkat I Bali.
4. Sekretaris I : Sekretaris Kantor Wilayah Dep. P dan K Prop. Bali.
5. Sekretaris II : Kepala Direktorat Kesejahteraan Rakyat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
6. Anggota - Anggota :
 - Dinas Pengajaran Daerah Tingkat I Bali.
 - Direktorat Khusus Daerah Tingkat I Bali
 - Kepala Bidang Pendidikan - S.D. dan Guru.

Kedua : Tugas :

- I. Bidang Pembinaan Pendidikan dikordinir oleh Ketua I, dengan dibantu oleh :
 1. Kepala Dinas Pengajaran Daerah Tingkat I Bali
 2. Kepala Bidang Pendidikan.
- II. Bidang Pengawasan dikordinir oleh Ketua II, dengan dibantu oleh :
 1. Kepala Direktorat Khusus Daerah Tk. I Bali.

Ketiga : Tugas sesuai dengan Instruksi Menteri P dan K RI No. 18/U/1974 tgl. 23 Nopember 1974 pasal 10.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 16 Oktober 1975.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N).-

Tembusan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K R.I. di Jakarta.
3. Bapak Menteri Pertahanan dan Keamanan R.I. di Jakarta
4. Pangkoptamtib Jl. Merdeka No. 14 di Jakarta.
5. Pangdam XVI/Udayana di Denpasar.
6. Para Anggota Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Rektor Universitas Udayana di Denpasar.
9. Staf lengkap Kantor Gubernur Kdh. Tk. I Bali di Denpasar
10. Kepala Kantor Wil. Dep. P dan K Propinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Dinas Pengajaran Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Laksus Kopkamtibda Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
14. Para Camat di Bali.
15. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 148 tanggal : 18 Desember Th. 1975
Seri : D. No. : 142
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-

NIP. 010023939.